



**PUTUSAN**

**Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI;**  
Tempat Lahir : Lombok Timur;  
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/31 Desember 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Sinar Harapan Desa Gereneng Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;  
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto*

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024*



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Makamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar Restitusi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Simahyadi, Saksi Sadri, Saksi Jumadi, Saksi Aditia dan Saksi Ruslan masing-masing sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih Model TA-1017;
  - 1 (satu) unit *handphone* android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA 0831 2930 5000;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoni Sitorus Pane Alias Yoni Alias Reza dan Terdakwa Bambang Heriyanto Alias Bambang dengan Register Perkara Nomor 1968/Kisar/Eku.2/08/2023;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi Simah Yadi, Saksi Sadri, Saksi Jumadi, Saksi Aditia dan Saksi Ruslan masing-masing sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar Restitusi paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih model TA-1017;
  - 1 (satu) unit *handphone* android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA 0831 2930 5000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yoni Sitorus Pane alias Yoni alias Reza dan Bambang Heriyanto alias Bambang;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 459/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 April 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar lengkapnya:
  - Menyatakan Terdakwa PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  - Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024



kepada Saksi Simah Yadi, Saksi Sadri, Saksi Jumadi, Saksi Aditia dan Saksi Ruslan masing-masing sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta kekayaannya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk pembayaran restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna putih model TA-1017;
  - 1 (satu) unit *handphone* android Oppo A5s warna hitam dengan Nomor WA 0831 2930 5000;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yoni Sitorus Pane alias Yoni alias Reza dan Bambang Heriyanto alias Bambang;

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 669/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Penasihat Hukum

*Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Juni 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juni 2024, dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan pada tanggal 4 Juni 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan yang tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti*, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan perdagangan orang" melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa berdasarkan fakta sidang Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 9 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Sinar Harapan, Desa Gereneng Timur, Kabupaten Lombok

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, karena Terdakwa akan memberangkatkan 5 (lima) orang calon pekerja migran ke Malaysia dengan jalur "ILEGAL" atas nama Sadri, Ruslan, Simah, Yadi, Jumadi dan Aditia, dengan bekerjasama dengan Botak dan Yoni Sitorus, dengan menyuruh setiap calon pekerja ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia harus membayar uang masing-masing sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total uang yang terkumpul sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian Terdakwa mentransfer uang kepada Botak pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk biaya transport (tiket pesawat) kelima calon pekerja ilegal tersebut dari Lombok ke Medan dan Terdakwa kembali mentransfer uang kepada Botak pada tanggal 28 Mei 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk biaya keberangkatan 5 (lima) calon pekerja ilegal ke Malaysia, sedangkan sisanya sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan percobaan memberangkatkan 5 (lima) orang calon pekerja ilegal atas nama Sadri, Ruslan, Simah, Yadi, Jumadi dan Aditia dari Lombok dengan tujuan Malaysia via Medan secara ilegal/tidak sah/tidak sesuai dengan prosedur dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa dibantu oleh Botak dan Yoni Sitorus dengan masing-masing calon pekerja ilegal tersebut membayar uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total uang terkumpul sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang dipakai untuk biaya akomodasi dari Lombok ke Malaysia via Medan dan sebagian untuk keuntungan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa akan memberangkatkan 5 (lima) orang calon pekerja secara tidak sah/illegal karena syarat untuk memberangkatkan pekerja yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya ada perekrutan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, perjanjian penempatan kerja TKI, pengurusan paspor, pengurusan asuransi TKI, perjanjian kerja, pemberitahuan akan pekerjaan yang semuanya tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Majelis Hakim seorang calon pekerja yang akan bekerja di luar negeri harus melalui jalur resmi agar tidak menyusahkan calon pekerja tersebut setibanya di Negara tujuan karena apabila calon pekerja masuk ke suatu Negara secara ilegal/tidak resmi maka setibanya di Negara tujuan calon pekerja tersebut akan berhadapan dengan permasalahan hukum dan bisa dipenjarakan. Sehingga tujuan utamanya ke luar negeri untuk mencari nafkah namun setibannya di negara tujuan berujung kepada para calon pekerja ditangkap oleh APH (Aparat Penegak Hukum) Negara setempat, diproses di pengadilan dan dipenjarakan kalau para pekerja tersebut terbukti bersalah masuk ke Negara tujuan secara ilegal/tidak sah;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur pidana pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun demikian tidak terdapat alasan hukum untuk memperberat pidana Terdakwa sebagaimana alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengurangi pidana Terdakwa sebagaimana alasan memori kasasi Terdakwa karena berdasarkan fakta hukum Terdakwa sudah 5 (lima)

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali memberangkatkan para pekerja ke Malaysia secara ilegal. Sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* sudah sesuai dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa PAJRI bin AHMAD alias WAK HAJI** tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Oktober 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./

Ketua Majelis,  
Ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**  
Ttd./

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd./

**Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Ditandatangani secara elektronik**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6733 K/Pid.Sus/2024*